

**PERANAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI BAPENDA II  
SOREANG**

**<sup>1</sup>Rahma Deviana Wiangga, <sup>2</sup>Euis Hernawati**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Keuangan

<sup>1,2</sup> Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 301 Bandung.

E-mail: <sup>1</sup>[rahmawiangga@gmail.com](mailto:rahmawiangga@gmail.com), <sup>2</sup>[euishernawati68@gmail.com](mailto:euishernawati68@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemungutan pajak air permukaan di Bapenda II Soreang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data studi lapangan, studi pustaka dan website, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pendapatan pajak air permukaan dan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 – 2021. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerimaan pajak air permukaan dan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi, hasil penelitian menunjukkan proses pemungutan sudah baik namun terdapat hambatan yang dialami yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap proses pembayaran pajak air permukaan, adanya perusahaan yang menunggak serta lemahnya pengawasan. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengikuti perkembangan media sosial, memberikan denda kepada penunggak serta meningkatkan pengawasan.

**Kata Kunci :** Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how the role of surface tax collection in Bapenda II Soreang. The method used in this research is descriptive qualitative with field data collection, literature study and website, the sample used in this study is data on local revenue revenue in 2017-2021. Local revenue in 2017-2021 fluctuates, the results of the study show that the voting process is good but there are obstacles experienced, namely the lack of knowledge of taxpayers on the process of paying surface taxes, companies that are in arrears and weak supervision. As for the efforts made to overcome these obstacles, namely by following the development of social media, imposing fines on arrears and increasing supervision.*

**Keywords :** Surface Water Tax, Local Revenue, Collection.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang otonomi daerah yang pengertiannya adalah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang juga merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka akan terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberikan keleluasan terhadap daerah untuk mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur urusan masyarakat setempat dan mengolah potensinya.

Dari uraian Undang-Undang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas bantuan yang berdasarkan prinsip ekonomi yang dibuat secara luas dalam suatu sistem.

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan suatu daerah maka diadakan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam melaksanakan pembangunan tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit suatu daerah mendapatkan biaya berasal dari banyak sumber baik dari pendapatan daerah itu maupun dari bantuan luar daerah. Kurangnya tabungan dan investasi merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2012: 96-98), kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

Pajak daerah, Pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak memberi imbalan secara langsung dari pemerintah daerah (Anggoro, 2017:18)

Retribusi daerah, Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Anggoro, 2017:19)

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017:19)

Lain lain pendapatan daerah yang sah, Pendapatan yang diperoleh pemerintah selain tiga jenis pendapatan diatas, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah (Anggoro, 2017:19).

Pajak merupakan salah satu instrumen pendapatan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan pembayaran pajak masyarakat diwajibkan untuk membayar tepat waktu dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan syarat tidak menerima imbalan apapun dalam proses pembayaran pajak.

Pajak daerah haruslah dimaksimalkan agar memberi kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Besarnya pajak daerah yang menjadi pendapatan terbesar bagi provinsi sudah cukup memadai, tetapi untuk daerah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan agar Pendapatan Asli Daerah dapat terpenuhi dan dapat memberi kemakmuran untuk rakyatnya. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengoptimalkan potensi dari Pajak daerahnya

Salah satu penerimaan pajak yang ada di Bapenda II Soreang adalah pajak air permukaan, awalnya pajak air permukaan bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan (PPPABTAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 akan tetapi pada saat Undang- Undang PDRD disahkan, PPPAB dibagi menjadi pajak air tanah serta pajak air permukaan. Pajak air permukaan ialah pajak atas pengambilan atau memanfaatkan air permukaan selain air laut yang ada di laut maupun di daratan sedangkan untuk objek pemungutan pajak ialah segala bentuk pemanfaatan yang berhubungan dengan air permukaan serta yang dicualikan subjek pajak ialah : Pemanfaatan air permukaan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, Perairan pertanian serta Perikanan yang masih dalam Peraturan Perundang-Undang serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan masyarakat serta kehutanan masyarakat dan harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, pemanfaatan air permukaan yang dikhususkan untuk eksploitasi dan pemeliharaan lingkungan.

Pajak air permukaan termasuk kedalam 5 jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, akan tetapi pajak air permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah dikarenakan penguasaan pajak daerah tergantung pada keputusan pemerintahan daerah itu . Mengambil manfaat dari air permukaan tentunya harus mempunyai izin terlebih dahulu dari Gubernur agar tidak terjadi tindak illegal yang merugikan daerah yang permukaan airnya diambil tanpa sepengetahuan Gubernur. Pajak air permukaan memberikan potensi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan demikian pemanfaatan air permukaan tidak boleh digunakan oleh perusahaan atau perorang yang tidak memiliki izin resmi.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi faktor penghambat yang sulit untuk diubah secara instan. Pemerintah juga perlu berbenah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan upaya meningkatkan pemungutan pajak air permukaan agar lebih optimal dalam pengelolaan keuangannya dan dapat memakmurkan masyarakat.

Sulitnya mengidentifikasi pembayaran pajak yang potensial dikarenakan tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pemberian *reward* kepada wajib pajak dan juga kurangnya kemudahan dalam proses pelayanan pajak menyebabkan proses pembayaran pajak terhambat dilihat dari peran pajak air permukaan yang sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah maka sebaiknya upaya yang dilakukan untuk penagihan pajak tersebut haruslah optimal salah satunya dengan cara mempermudah dalam proses pembayaran dengan pemahaman yang dapat dipahami oleh wajib pajak akan tetapi sesudah wajib pajak memahami proses pembayaran pajak, belum tentu juga mereka sadar bahwa pajak sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Untuk itu lagi-lagi pemerintah perlu upaya ekstra dalam memberikan penyuluhan secara *persuasive* agar masyarakat menyadari arti penting pajak bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan.

Sehingga peranan pemungutan pajak diperlukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik secara maksimal dengan meminimalkan faktor-faktor penghambat agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Peranan pemungutan pajak yang terkoordinasi dapat membantu tercapainya suatu target yang diinginkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perlunya peranan ini agar tujuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat terwujud.

## METODE

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud mengungkapkan, menelaah dan menganalisis permasalahan dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan pada fakta dan objek penelitian. Artinya, penelitian tidak berusaha untuk memanipulasi tempat penelitian melainkan berusaha untuk memahami fenomena yang dirasakan sebagaimana adanya. Sugiyono (2015:8) menyatakan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian dilaksanakan di Bapenda II Soreang dengan rentang waktu maret sampai mei 2022. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak air permukaan dan data penerimaan pendapatan asli daerah di Bapenda II Soreang, sedangkan untuk sampel yang digunakan adalah data penerimaan pajak air permukaan dan data penerimaan pendapatan asli daerah di Bapenda II Soreang pada tahun 2017 sampai 2021. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi keperustakaan dan *website*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil penelitian

### a. Pajak air permukaan di Bapenda II Soreang Kabupaten Bandung

Pajak air permukaan merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Bapenda II Soreang, pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pendapatan asli daerah maka dari itu Bapenda II Soreang berusaha semaksimal mungkin dalam pemungutan pajak air permukaan.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Dibawah ini merupakan tabel perkembangan penerimaan pajak air permukaan tahun 2017-2021 yang ada di Bapenda II Soreang.

Dekripsi Perbandingan Anggaran Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Tahun 2017 – 2021.

Tahun	Realisasi	Perkembangan	
		Rp	%
2017	2,398,567,510		
2018	2,641,293,130	242,725,620	10,12%
2019	2,449,832,100	-191,461,030	-7,24%
2020	2,264,674,630	-185,157,470	-7,55%
2021	2,041,266,600	-223,407,760	-9,87%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perbandingan realisasi tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan 10,12%, perbandingan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -7,24%, perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penurunan sebesar -7,55% dan perbandingan pada tahun 2020 dan 2021 juga mengalami penurunan sebesar -9,87%.

### b. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Berikut adalah tabel perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di wilayah kabupaten Bandung II Soreang tahun 2017-2021.

Deskripsi Perbandingan Anggaran Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi	Perbandingan	
		Rp	%
2017	663,634,930,582		
2018	722,087,976,777	58,453,046,196	8,80%
2019	748,363,199,210	26,272,222,433	3,63%
2020	691,126,081,529	-57,237,117,681	-7,64%
2021	709,967,853,782	18,841,772,253	2,72%

Dapat dilihat dari tabel, tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 perkembangan realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 8,80%, tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 perkembangan realisasi PAD juga mengalami kenaikan 3,63%, tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 perkembangan realisasi PAD mengalami penurunan sebesar -7,64%, dan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 perkembangan realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 2,72%.

### c. Peranan Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bapenda II Soreang Kabupaten Bandung.

Fokus pengamatan yang diamati penulis berkaitan dengan bagaimana Badan Pengelola Pendapatan Daerah II Soreang dalam melakukan peranan pemungutan pajak air permukaan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Perbandingan pajak air permukaan di Bapenda II Soreang mengalami fluktuasi, diawali dengan kenaikan perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018 sebesar 10,12%, sedangkan perbandingan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -7,24% , perbandingan tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar -7,55%, penurunan juga terjadi antara perbandingan tahun 2020 dan 2021 yang mengalami penurunan sebesar -9,87%, fluktuasi juga dialami oleh penerimaan pendapatan asli daerah yang diawali dengan perbandingan tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,80%, perbandingan tahun 2018 dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,63%, sedangkan pada perbandingan tahun 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar -7,64%, kenaikan terjadi kembali pada perbandingan antara tahun 2020 dengan 2021 dengan kenaikan sebesar 2,72%.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan kembali, bahwa Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Air Permukaan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi.

Pemungutan pajak air permukaan mempunyai peranan yang kecil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah akan tetapi meskipun peranannya kecil Bapenda II Soreang tetap sebisa mungkin mengoptimalkan pemungutan pajak air permukaan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bapenda II Soreang dalam pemungutan pajak diantaranya

Bapenda II Soreang berusaha sebisa mungkin untuk mempermudah pelayanan dalam proses pembayaran pajak air permukaan dengan melakukan beberapa kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya salah satu contoh bentuk kerjasama yaitu melakukan kerjasama dengan Bank BJB, hal ini dilakukan agar pembayaran pajak daerah

bisa dilakukan online dimana dengan metode online ini mempermudah wajib pajak dalam pengadministrasian pajak mereka. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Bapenda II Soreang.

Menagih ke perusahaan-perusahaan yang menunggak pembayaran pajak, para penunggak pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan agar masyarakat jera dan sudah ada denda dengan perhitungan yang sesuai lama ia menunggak. Dari denda ini akan menambah jumlah penerimaan pajak karena penunggak harus membayar pajak ditambah denda yang diberikan. Apabila sanksi denda tidak dibayarkan maka akan dikenakan sanksi hukum.

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, pelayanan ini pun bisa menjadi faktor yang mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena dengan pelayanan yang baik dan benar akan memberikan kepuasan pelanggan serta wajib pajak akan mau memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak maka dari itu faktor ini harus benar-benar diperhatikan, untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik maka Bapenda II Soreang telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau petugas yang bertugas untuk melayani wajib pajak dengan cara memperluas pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan serta dalam hal perundang-undangan, hal ini agar petugas melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Serta Bapenda II Soreang pun meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan prosedur yang sederhana apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan yang semakin baik.

#### **d. Faktor faktor yang menghambat upaya Bapenda II Soreang untuk melaksanakan pemungutan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Kurangnya sosialisasi akan pentingnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak, sosialisasi menjadi faktor yang sangat penting dalam penerimaan pajak air permukaan. Dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Bapenda II Soreang sangatlah kurang hal ini dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pendapatan asli daerah, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak menyebabkan banyak wajib pajak yang belum mengetahui peranan pajak yang sangat penting untuk perkembangan dan pembangunan suatu negara dengan adanya sosialisasi yang dilakukan diharapkan banyak wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak.

Lemahnya pengawasan, lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintahan daerah membuat pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan tidak berjalan maksimal. Selama ini bahwa menurut penulis pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda II Soreangan sangatlah lemah hal ini didukung oleh banyaknya wajib pajak yang sadar akan kewajibannya tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

Hubungan antara pengawasan dengan penerimaan sangatlah penting, hubungan ini meliputi sistem sistem prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan untuk membantu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah diotorisasi, diperiksa atau dicatat secara layak. Sejalan dengan itu

sistem kinerja yang diterapkan untuk penerimaan ini perlu dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu melalui pengawasan ini terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kinerja para pegawai sudah dilaksanakan, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kinerja tersebut, ditinjau sejauh mana pengawasan berperan penting pada penerimaan maka seharusnya pengawasan dapat ditingkatkan agar wajib pajak tidak bisa melanggar kewajibannya.

Adanya perusahaan yang menunggak, pada zaman modern dan era globalisasi ini pemungutan pajak di Indonesia bersifat self assessment system yang artinya ada kesadaran dari wajib pajak untuk membayar, menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan terciptanya unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang mengetahui besar pajak yang terutang, dengan adanya peraturan ini akan memudahkan proses pembayaran pajak tapi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan ini maka petugas pemungutan pajak harus mendatangi langsung wajib pajak akan tetapi petugas yang dimiliki oleh Bapenda II Soreang dalam urusan pajak air permukaan hanya sedikit hal ini yang akan menghambat jalannya proses pemungutan pajak air permukaan. Dilihat dari uraian diatas berarti disini ditekankan adalah bagaimana cara melaksanakan kewajiban dan kesadaran wajib pajak sendiri, tetapi belum tentu semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan dan adakalanya sebagian wajib pajak melanggar dari ketentuan Undang-

Undang Perpajakan, sehingga sampai timbul hutang pajak.

#### **e. Upaya yang dilakukan Bapenda II Soreang dalam mengatasi hambatan– hambatan diatas.**

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, adanya upaya yang dilakukan Bapenda II Soreang dalam mengatasi hambatan diatas yaitu:

Bapenda II Soreang secara rutin mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada wajib pajak dengan berbagai cara. Sosialisasi yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan sosial media dan media informasi lain untuk mempermudah menyebarkan informasi seperti dengan memberikan informasi melalui website yang mudah diakses masyarakat dan juga media brosur, serta mengadakan sosialisasi langsung dari pihak Bapenda dengan wajib pajak yang dilakukan secara rutin.

Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi pengawasan dapat membantu pemerintah dalam melakukan penilaian, pengawasan juga merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Dengan adanya pengawasan yang optimal dapat ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Upaya yang dilakukan oleh Bapenda II Soreang agar pengawasan berjalan secara optimal yaitu dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar pengawasan yang berlaku, hal tersebut berarti mengevaluasi hasil kerja, apabila terdapat perbedaan antara hasil pekerjaan dengan standar maka akan dilakukan penilaian kembali untuk mengetahui perbedaan yang terjadi. Setelah mengetahui perbedaan antara hasil pekerjaan dengan standar yang ada maka petugas Bapenda II Soreang yang berkaitan dengan pengawasan melakukan penganalisaan, mengevaluasi, dan menilai hasil-hasil dari pekerjaan. Dan juga mencari saran-saran dari pihak yang profesional guna memperoleh petunjuk-petunjuk tentang usaha pengawasan apa saja yang bersifat penting.

Kepatuhan pajak menjadi tugas yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Ketidaktepatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara dominannya bersumber dari sektor perpajakan.

Dalam hal penunggakan pajak Bapenda II Soreang memberikan sanksi pajak hal ini dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan objek pajak, sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak membayar kewajibannya maka mereka akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi

administrasi atau sanksi pidana. Sanksi pidana bisa berupa pidana denda, pidana kurungan yang ditetapkan oleh hakim pidana, sedangkan sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara dalam bentuk bunga dan denda. Sanksi ini ditetapkan oleh dinas perpajakan yang ada di Bapenda II Soreang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peranan pemungutan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kontribusi penerimaan pajak air permukaan tidak terlalu besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Bapenda II Soreang. Dapat kita lihat bahwa perbandingan realisasi tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan 10,12%, perbandingan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar - 7,24%, perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penurunan sebesar -7,55% dan perbandingan pada tahun 2020 dan 2021 juga mengalami penurunan sebesar - 9,87%. Dari data diatas maka perbandingan anggaran realisasi penerimaan pajak air permukaan mengalami fluktuasi.
2. Kontribusi pendapatan asli daerah dalam pembangunan serta perkembangan suatu daerah sangat penting, perkembangan realisasi pendapatan asli daerah di Bapenda II Soreang pada tahun 2017 – 2021 juga mengalami fluktuasi naik turun, tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 perkembangan realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 8,80%, tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 perkembangan realisasi PAD juga mengalami kenaikan 3,63%, tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 perkembangan

realisasi PAD mengalami penurunan sebesar -7,64%, dan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 perkembangan realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 2,72%.

3. Peranan pemungutan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak terlalu besar, meskipun demikian Bapenda II Soreang tetap memkasimalkan pemungutan pajak air permukaan hal ini dilakukan dengan harapan agar kedepannya peranan pajak air permukaan bisa memberikan kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Hambatan yang sering ditemui oleh Bapenda II Soreang dalam melakukan pemungutan pajak air permukaan adalah dalam hal proses pembayaran, wajib pajak merasa bahwa proses pembayaran yang ada sulit untuk dipahami hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang pajak, maka dari itu Bapenda II Soreang senantiasa melakukan sosialisasi tentang pemahaman pajak serta sosialisasi tentang bagai mana cara pembayaran pajak.
5. Keberhasilan Bapenda II Soreang dalam menangani hambatan – hambatan yang sering kali ditemui hal ini tidak luput dari upaya mereka dalam menangani hambatan tersebut, upaya yang dilakukan oleh mereka yaitu mengikuti perkembangan media sosial, memberikan denda pada penunggak dan meningkatkan pengawasan, upaya ini dinilai sudah cukup baik hal ini bisa dilihat dari sudah ada beberapa wajib pajak yang mulai menyetorkan dan menghitung sendiri pajak yang terhutang.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia  
No.23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah

- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Aisyah, Nurul. *Pengaruh Pph Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada Pt. Detecon Asia-Pacific Ltd*. 2015; 1(11) : 1-8
- Bryan, Tressje, Priscillia. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai*. 2022 ; 5 (2) : 1-12

### Website

- Pajak Air Permukaan diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-air-permukaan/> ( diakses pada hari sabtu 23-07-2022)
- Potensi Pajak Air Permukaan diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/pajak-air-permukaan> (diakses pada hari kamis 26-06-2022)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>.(diakses pada hari selasa 14-07-2022)
- Pajak Asli Daerah diakses dari [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3834/2/22014049\\_BAB%20II\\_SAMPAI\\_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3834/2/22014049_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf) (diakses pada hari senin 30-06-2022)